



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp. (0752) 90695

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR:800/4² /SK/BPBD-LK/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal, 03 Januari 2022

PIN KETUA PELAKSANA

RAHMADINOL, S.Pd
NIP. 19740414 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Cq. Saudara Kepala Bagian Organisasi di Sarilamak.
3. Saudara Kepala BAPELITBANG Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Saudara Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
5. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- 1 Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2 Tugas dan Kewajiban : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana
- 3 Fungsi :
 1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana
 2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana
 3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana
 4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 5. Penetapan rumusan kebijakan evakuasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diberikan kepala daerah atau bupati
- 4 IKU :
 7. Pelaksana koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Nilai AKIP BPBD 	<p>Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat</p> <p>Kuesioner survey IKM</p> $\frac{\sum \text{Realisasi keluaran kegiatan pada program penunjang}}{\sum \text{Target Keluaran kegiatan pada program penunjang}} \times 100 \%$ <p>Hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat</p>	<p>Sekretariat</p> <p>Sekretariat</p> <p>Sekretariat</p> <p>Sekretariat</p>	<p>Kepala BPBD</p> <p>Kepala BPBD</p> <p>Sekretaris</p> <p>Sekretaris</p>

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		5. Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator dalam dokumen perencanaan PD (Renja terhadap Renstra)	$\frac{\sum \text{Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator yang konsisten pada RENJA}}{\sum \text{Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator yang konsisten pada RENSTRA}} \times 100\%$	Sekretariat	Subag. Perencanaan dan Pelaporan
		6. Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator dalam dokumen penganggaran PD (RKA terhadap Renja)	$\frac{\sum \text{Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator yang konsisten pada RKA}}{\sum \text{Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan/ indikator yang konsisten pada RENJA}} \times 100\%$	Sekretariat	Subag. Perencanaan dan Pelaporan
		7. Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu	$\frac{\sum \text{Jumlah Laporan yang diselesaikan}}{\sum \text{Jumlah laporan yang seharusnya}} \times 100\%$	Sekretariat	Subag. Perencanaan dan Pelaporan
		8. Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Laporan Keuangan yang diselesaikan}}{\text{laporan Keuangan sesuai SAP}} \times 100\%$	Sekretariat	Subag. Keuangan
		9. Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi	$\frac{\text{Temuan pemeriksaan tahun n}}{\text{Temuan pemeriksaan tahun n-1}} \times 100\%$	Sekretariat	Subag. Keuangan

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
10.	Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti	Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Temuan pemeriksaan seluruhnya}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Keuangan
11.	Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu	Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah usulan KP, Pensiunan, KGB yang diproses}}{\text{Jumlah usulan KP, Pensiunan, KGB yang diusulkan}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
12.	Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN	Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN	$\frac{\text{Jumlah Pejabat dan ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN}}{\text{Jumlah Pejabat dan ASN yang seharusnya mengisi LHKPN/ LHKASN}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
13.	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah ASN yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
14.	Persentase ASN yang berkinerja baik	Persentase ASN yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah ASN yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah ASN seluruhnya}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
15.	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan yang diberikan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan yang diberikan Organisasi	Kuesioner survey IKM	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
16.	Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik	Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik	$\frac{\text{Jumlah BMD/ Aset yang terpelihara baik}}{\text{Jumlah BMD/ Aset seluruhnya}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		17. Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD	$\frac{\text{Jumlah Laporan BMD/ Aset selesai}}{\text{Jumlah laporan BMD/ Aset seharusnya}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
		18. Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah BMD/ Aset yang terpelihara}}{\text{Jumlah BMD/ Aset seluruhnya}} \times 100 \%$	Sekretariat	Subag. Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya Sinergitas Penanggulangan Bencana	1. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana 3. Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana 4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Hasil entry data pada aplikasi INARISK BNPB Hasil perhitungan 71 Indikator Ketahanan Daerah $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	Bidang PK, KL, dan RR Bidang PK, KL, dan RR Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan) Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kepala BPBD Kepala BPBD Kepala Bidang PK Kepala Bidang PK

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)		$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
6.	Persentase realisasi pemulihan objek pasca bencana yang direhabilitasi dan atau direkonstruksi		$\frac{\text{Jumlah objek pasca bencana yang di rehabilitasi dan rekonstruksi tahun -n}}{\text{Jumlah objek pasca bencana seluruhnya tahun -n}} \times 100\%$	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7.	Penyediaan dokumen Kajian resiko bencana (KRB)		$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Pencegahan
8.	Penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Pencegahan
9.	Jumlah Rambu-rambu dan informasi publik per jenis bencana		$\frac{\text{Jumlah rambu-rambu dan informasi publik yang terpasang}}{\text{Jumlah rambu-rambu dan informasi publik yang seharusnya}} \times 100\%$	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Pencegahan
10.	Jumlah penduduk yang mengikuti pelatihan PB banjir dan Longsor		$\frac{\text{Jumlah penduduk yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Kesiapsiagaan
11.	Jumlah gladi dan peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		$\frac{\text{Jumlah warga yang ikut gladi}}{\text{Jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Kesiapsiagaan

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		12. Jumlah Peralatan dan perlindungan diri yang diadakan	Jumlah warga mendapat peralatan perlindungan _____ X 100% Jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana	Bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Kasi. Kesiapsiagaan
		13. Penyediaan dokumen rencana kontijensi (Renkon)	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun _____ X 100 % Jumlah satu dokumen Renkon lengkap	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Kedaruratan
		14. Penyediaan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun _____ X 100 % Jumlah satu dokumen RPKB lengkap dan sudah disahkan	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Kedaruratan
		15. Penyediaan dokumen aktivasi SKPDB (sistem komando penanganan darurat bencana)	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun _____ X 100 % Jumlah satu dokumen SKPDB lengkap dan sudah disahkan	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Kedaruratan
		16. Jumlah kejadian bencana yang tertangani	Jumlah kejadian bencana yang tertangani _____ X 100% Jumlah Kejadian bencana seluruhnya	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Kedaruratan
		17. Jumlah diklat dan peserta peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat _____ X 100 % Jumlah aparatur seluruhnya	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Kedaruratan
		18. Jumlah peralatan dan logistik kebencanaan yang diterima dan dikeluarkan ketika terjadi bencana	Jumlah peralatan yang diterima setelah terjadi bencana _____ X 100 % Jumlah peralatan yang dikeluarkan ketika terjadi bencana	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Logistik
		19. laporan ketersediaan logistik dan peralatan Bencana	Laporan ketersediaan logistik dan peralatan yang disusun _____ X 100 % Jumlah laporan logistik dan peralatan yang disahkan	Bidang KL (Kedaruratan dan Logistik)	Kasi. Logistik

No	Sasaran Strategis	IKU	Formula/ Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		20. Jumlah pemulihan objek pasca bencana yang direhabilitasi	$\frac{\text{objek pasca bencana yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah objek pasca bencana seluruhnya}} \times 100\%$ <p>yang harus direhabilitasi</p>	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kasi. Rehabilitasi
		21. Jumlah peserta pelatihan pengkajian JITU PASNA	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur peserta pelatihan yang dianggarkan}} \times 100\%$	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kasi. Rehabilitasi
		22. Laporan monev jumlah objek pasca bencana dan jumlah objek yang direhabilitasi	$\frac{\text{Laporan Monev objek pasca bencana yang disusun}}{\text{Jumlah laporan yang disahkan}} \times 100\%$	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kasi. Rehabilitasi
		23. Jumlah pemulihan objek pasca bencana yang direkonstruksi	$\frac{\text{objek pasca bencana yang direkonstruksi}}{\text{Jumlah objek pasca bencana seluruhnya}} \times 100\%$ <p>yang harus direkonstruksi</p>	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kasi. Rekonstruksi
		24. Laporan monev jumlah objek pasca bencana dan jumlah objek yang direkonstruksi	$\frac{\text{Laporan Monev objek pasca bencana yang disusun}}{\text{Jumlah laporan yang disahkan}} \times 100\%$	Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	Kasi. Rekonstruksi

Payakumbuh, Januari 2022
Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



(RAHMADINOL, S.Pd)
NIP. 19740414 199603 1 001